



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 798/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KEMAS MOHAMMAD B A KJ, S.H dan NOVI DELIA DEVI, S.H, Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Hukum KEMAS & KEMAS Lawfirm yang berkedudukan di -Kota Bogor Jawa Barat 16169. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -Jakarta Selatan DKI Jakarta (KTP) dan Komplek PU Pengairan No. 10 Bintaro Sektor 2 (Dekat Portal) Tangerang Selatan Banten (Domisili), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Sri Widianah telah menikah 2 (dua) kali yaitu pernikahan pertama dengan Danny Sudrajat (Almarhum, telah meninggal dunia tanggal 15 Oktober 1987) pada tanggal 7 Oktober 1984 (sesuai surat nikah,Nomor : XXXX/42/X/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan PuloGadung, Jakarta Timur, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : Lidya Novia Asriani (**Tergugat**) / Anak tiri Penggugat I
2. Bahwa selama pernikahan kedua pada tanggal 14 September 1990 (sesuai surat nikah,Nomor : .XXXX/22/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubung, Solok Sumatera Barat, **PENGUGAT I** dengan Almarhum Sri Widianah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **PENGUGAT II**
 - 2.2. **PENGUGAT III**
 - 2.3. **PENGUGAT IV**
 - 2.4. **PENGUGAT V**
3. Bahwa semasa hidup **PENGUGAT I** dengan Almarhum Sri

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 2



Widiana memiliki harta berupa :

3.1. Sebidang tanah bersertifikat seluas 782 M² yang terletak di Aro IV Korong, Lubuk Sikarah, Solok, Sumatera Barat, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 784, Surat Ukur No. 01/Aro IV Krg 2009 tahun 2009, atas nama **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V (Para Penggugat)** dan **Tergugat Lidya Novia Asriani**, sesuai Surat Pernyataan Waris tanggal 12 Agustus 2016. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pertanian,
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan,
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pertanian,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan,

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

1. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 300 M² yang dibangun oleh Penggugat I yang bernama **PENGGUGAT I** ;
Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat.

3.2. Sebidang tanah bersertifikat seluas 365 M² yang terletak di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 349, Surat Ukur No. 5098/1985 tahun 1985, atas nama **Sri Widiana**

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut :

Sebuah rumah permanen dengan ukuran \pm 200 M² yang dibangun oleh Penggugat I yang bernama **PENGGUGAT I** ;

Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat

3.3. Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Hunian dan 3 Kios) yang terletak di Bintaro Sektor 3 Tangerang Selatan, atas nama **Sri Widiana**

Dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai surat kepemilikan dan pengelolaannya oleh Tergugat, sebagai pemberian /

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 3



hibah bagian almarhumah Sri Widiana dan PENGGUGAT I.

4. Bahwa pada tahun 7 Juli 2016, Ibu Kandung Penggugat II sampai dengan Penggugat V dan Tergugat yang bernama **Sri Widiana** meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3174-KM-18072016-0041, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 18 Juli 2016 ;

5. Bahwa setelah Sri Widiana meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. PENGGUGAT I (suami);
- 5.2. Lydia Novia Asriani (anak perempuan tiri) , Tergugat ;
- 5.3. PENGGUGAT II (anak perempuan kandung pertama) ;
- 5.4. PENGGUGAT III (anak laki-laki kandung kedua) ;
- 5.5. PENGGUGAT IV (anak laki-laki kandung ketiga) ;
- 5.6. PENGGUGAT V (anak perempuan kandung keempat) ;

6. Bahwa setelah Sri Widiana meninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita point 3.1, 3.2 dan 3.3 ;

7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Sri Widiana memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 7.1. **Lydia Novia Asriani (anak perempuan) , Tergugat / Anak Tiri Penggugat I**
- 7.2. PENGGUGAT II (anak perempuan kandung pertama) ;
- 7.3. PENGGUGAT III (anak laki-laki kandung kedua) ;
- 7.4. PENGGUGAT IV (anak laki-laki kandung ketiga) ;
- 7.5. PENGGUGAT V (anak perempuan kandung keempat) ;

8. Bahwa setelah Alm. Sri Widiana meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 8.1. PENGGUGAT I (suami);
- 8.2. PENGGUGAT II (anak perempuan kandung pertama) ;
- 8.3. PENGGUGAT III (anak laki-laki kandung kedua) ;
- 8.4. PENGGUGAT IV (anak laki-laki kandung ketiga) ;
- 8.5. PENGGUGAT V (anak perempuan kandung keempat) ;
- 8.6. Bahwa **Lydia Novia Asriani (anak perempuan kandung**

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 4



Alm. Sri Widiana) , Tergugat / Anak Tiri Penggugat I yakni tidak menghilangkan hak waris dari ibu kandung almarhum Sri Widiana / anak tiri kedudukan nya diakui dalam hukum islam disebut dengan *Hijab Nuqshon* (penghalang yang berakibat berkurang nya bagian ahli waris) / anak tiri dalam hukum waris islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (*asbabul miirats*) ;

9. Bahwa selama pernikahan almarhum Sri Widiana dengan PENGGUGAT I, Tergugat saat itu masih berusia ± 1 tahun, sepeninggal almarhum Danny Sudrajat (Ayah Kandung Tergugat) hidup bersama Penggugat I dengan diberi penuh perhatian, kasih sayang, peduli kasih seperti anak kandung Penggugat I dan tidak sedikitpun membedakan hak dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak-anaknya ;

10. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 Para Penggugat dan Tergugat membuat Surat Kuasa Untuk Menjual dengan *warrmarking* Notaris Jakarta Timur, Ida Farida, S.H dimana Pemberi Kuasa, yakni Lydia Novia Asriani (Tergugat), Ranni Febriyana dan PENGGUGAT IV (Para Penggugat) memberikan kuasa jual terkait objek waris sesuai posita 3 poin 3.1 kepada Penerima Kuasa sekaligus Penggugat I yakni PENGGUGAT I ;

11. Bahwa selanjutnya Penerima Kuasa Jual, PENGGUGAT I berusaha menawarkan kepada pihak pembeli. Dan akhirnya pembeli minat dan membayar down payment/ uang tanda jadi / kemudian sesaat akan peralihan hak di Notaris setempat dan proses tanda tangan seluruh ahli waris / Pemberi Kuasa Jual / Tergugat TIDAK mau ikut tanda tangan dengan alasan yang tidak jelas dan sah / objek waris sesuai posita 3 poin 3.1 dan 3.2, telah disepakati sebelumnya saat almarhum Sri Widiana masih hidup untuk di bagikan untuk anak-anak kandung dari suami PENGGUGAT I / Penggugat I ;

12. Bahwa almarhum Sri Widiana dan PENGGUGAT I (Penggugat I) pun telah sepakat semasa masih hidup untuk pembagian harta kepada Tergugat, yakni 2 (dua) tanah dan bangunan di Bintaro Sektor 3 Tangerang Selatan / Rumah Hunian dan 3 (tiga) Kios / kemudian untuk

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta lainnya di bagikan kepada PENGGUGAT I dan anak-anak kandung nya (Para Penggugat) / di bagikan setelah Sri Widiananda meninggal dunia / sebagai objek waris ;

13. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman / ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya ;

14. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Para Penggugat ;

15. Bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

16. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat ;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Widiananda sebagai berikut:

2.1. PENGGUGAT I (suami) ;

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 6



- 2.2. PENGGUGAT II (anak perempuan kandung pertama) ;
- 2.3. PENGGUGAT III (anak laki-laki kandung kedua) ;
- 2.4. PENGGUGAT IV (anak laki-laki kandung ketiga) ;
- 2.5. PENGGUGAT V (anak perempuan kandung keempat) ;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah bersertifikat seluas 782 M² yang terletak di Aro IV Korong, Lubuk Sikarah, Solok, Sumatera Barat, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 784, Surat Ukur No. 01/Aro IV Krg 2009 tahun 2009, atas nama **PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V** dan **Tergugat Lidya Novia Asriani**, sesuai Surat Pernyataan Waris tanggal 12 Agustus 2016. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pertanian,
 - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan jalan,
 - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pertanian,
 - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan,Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut :
 - Sebuah rumah permanen dengan ukuran 300 M² yang dibangun oleh Penggugat I, yang bernama PENGUGAT I ;Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat.
 - 3.2. Sebidang tanah bersertifikat seluas 365 M² yang terletak di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 349, Surat Ukur No. 5098/1985 tahun 1985, atas nama **Sri Widiana (Pewaris)**
Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut :
 - a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran \pm 200 M² yang dibangun oleh Penggugat I yang bernama PENGUGAT I ;

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Hunian dan 3 (tiga) Kios) yang terletak di Bintaro Sektor 3 Tangerang Selatan, atas nama Sri Widiana

Dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai surat kepemilikan dan pengelolaannya oleh Tergugat adalah harta warisan dari **Sri Widiana**, selanjutnya disebut **Objek Waris** ;

c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh bagian dari harta almarhumah Sri Widiana sesuai peralihan hak kepada Para Penggugat (khusus Petitum 3 poin a dan b) ;

d. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

e. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

f. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 22 Februari 2024, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, kemudian pada persidangan tanggal 18 April 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan dikarenakan alamat Tergugat tidak patut;

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA..JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 798/Pdt.G/2024/PA.JS dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Dr. Drs. H.**

Penetapan No.798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohimah, S.H., M.H.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------|---|
| Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 1. | | |
| 2. Proses | : Rp | 150.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 105.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp | 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). |

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Penetapan No. 798/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 10